



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 004/IMS-SK/VI/2017

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian VLK IUIPHHK JUITA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **JUITA** yang merupakan pemegang IUIPHHK berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunung Mas, Tanggal 29 April 2011 yang berlokasi di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **IUIPHHK JUITA**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 19 Mei 2017.

maka,

Memutuskan : Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **IUIPHHK JUITA** dengan predikat kinerja **TIDAK MEMENUHI**.

Dengan hasil keputusan ini, maka kepada yang bersangkutan akan dilakukan beberapa tindakan sebagai berikut :

1. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan Membekukan Sertifikat Legalitas Kayu nomor SLK-IMS-163 atas nama JUITA tanggal terbit 4 Mei 2016.
2. Sertifikat dapat diberlakukan kembali jika IUIPHHK JUITA bersedia dilakukan Penilikan/Audit Khusus yang dilakukan selambat-lambatnya 3(bulan) sejak penerbitan SK Pembekuan dan segala biaya yang diperlukan untuk Audit Khusus dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
3. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan Audit Khusus setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 19 Mei 2017

Pengambil Keputusan

A handwritten signature in black ink is written over a blue rectangular stamp. The stamp contains the text 'iMSertifikasi' in blue, with a blue checkmark to its right.

Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL AUDIT PENILIKAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUIPHHK JUITA
KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
- d. Nomor Telpon/Fax. : 021-8844934
- e. e-mail : *intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com*
- f. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- g. Standar : Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m³/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 juta.
- h. Tim Auditor : Mansur, A.Md (Lead Auditor)
Arif Widodo, S.Hut (Auditor)
- i. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : IUIPHHK JUITA
- b. Alamat Perusahaan : Desa Bereng Malaka, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
- c. Pemilik : Juita
- d. No. KTP : 6271035103800008
- e. SK IUIPHHK : Keputusan Bupati Gunung Mas No. 503/49/ADPER & SDA/IV/2011, tanggal 29 April 2011
- f. Kapasitas Izin : 2.000 m³/tahun
- g. Jenis Produksi : Kayu Gergajian
- h. Surat Izin Usaha Perdagangan : 503/05.10/SIUP-K/KPPT/I/2015, tanggal 12 Januari 2015



- i. Izin HO/Gangguan : 503/02.08/HO/KPPT/I/2015, tanggal 12 Januari 2015
- j. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : 15.08.5.16.00005, tanggal 12 Juni 2015
- k. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 54.435.524.1-711.000



3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 25 April 2017 pk. 08.00-09.00 WIB di kantor IUIPHHK JUITA	≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen IUIPHHK JUITA. ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. ≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 25 - 26 April 2017 pk. 09.00-16.00 WIB di kantor dan industri IUIPHHK JUITA	≈ Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
Pertemuan Penutupan	Tanggal 25 April 2017 pk. 16.00-17.00 WIB di kantor IUIPHHK JUITA	≈ Memaparkan hasil verifikasi ≈ Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan ≈ Menyampaikan kesimpulan ≈ Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu ≈ Menandatangani bersama lembar verifikasi ≈ Membuat notulensi pertemuan ≈ Menandatangani daftar hadir ≈ Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Tanggal 16 Mei 2017 pk. 09.00-10.30 WIB di kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	≈ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor ≈ Diputuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) IUIPHHK JUITA adalah Tidak Memenuhi

4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi /Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah	1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah	1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Copy KTP Pemilik IUIPHHK JUITA yaitu a.n. Juita dengan No. identitas 6271035103800008
			b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia dokumen SIUP a.n. JUITA No. 503/05.10/ SIUP-K/KPPT/I/ 2015 tanggal 12 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah • SIUP masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu penggergajian kayu
			c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia Dokumen Izin Gangguan/ Hinder Ordonantie (HO) a.n. JUITA No. 503/02.08/HO/KPPT /I/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah • Izin HO berlaku s.d 12 Januari 2020 dan sesuai dengan ruang lingkup

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi /Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					usahanya, yaitu industri penggergajian kayu
			d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia TDP yaitu a.n. JUITA No. 15.08.5.16.00005 tanggal 12 Juni 2015, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, • Masa berlaku s.d. tanggal 12 Januari 2020 dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu industri penggergajian kayu
			e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia NPWP atas nama JUITA No. No. 54.435.524.1-711.000 dan SKT No. S-3285KT/WPJ.29/KP.0303/2016, tanggal 28 Maret 2016. • Nomor NPWP (9 digit awal) yang cantum dalam kartu NPWP dan SKT sesuai dengan dokumen lainnya (HO, TDP dan SPPL)
			f. Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia dokumen SPPL a.n. JUITA yang disusun dan ditandatangani oleh Pimpinan JUITA di atas materai pada tanggal 01 Pebruari 2016 dan telah

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi /Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			hidup lain yang setara)		disetujui oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Amdal, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas serta sesuai dengan kegiatan usahanya (industri penggergajian kayu
			g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia Dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) a.n. JUITA berdasarkan Keputusan Bupati Gunung Mas No. 503/49/ADPER & SDA/IV/2011, tanggal 29 April 2011. • Informasi mengenai nama pemilik, nama perusahaan, alamat, jenis industri, kapasitas dan nomor NPWP sesuai dengan dokumen lainnya (SIUP, HO, TDP, SPPL).
			h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Tidak Memenuhi	Tersedia surat penyampaian dokumen RPBBI Tahun 2016 IUIPHHK Juita kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. 04/JA/II/2016, sedangkan untuk dokumen RPBBI tahun 2017 belum

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi /Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					dilaporkan.
		1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)	Tidak Diverifikasi/ NA (Not Applicable)	IUIPHHK JUITA bukan perusahaan pemegang Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)
	1.2. Importir kayu dan produk kayu	1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah	Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	Tidak Diverifikasi/ NA (Not Applicable)	IUIPHHK JUITA tidak melakukan impor bahan baku
		1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Tidak Diverifikasi/ NA (Not Applicable)	IUIPHHK JUITA tidak melakukan impor bahan baku
	1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok	1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak Diverifikasi/ NA (Not Applicable)	IUIPHHK JUITA dalam kegiatan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) tidak tergabung dalam kelompok

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi /Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		kelompok			
2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya	2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	IUIPHHK JUITA memiliki dokumen Kontrak Supply Bahan Baku Kayu Bulat No. 007/SPK/TPT-KB/UBM/II/2016, tanggal 5 Februari 2016 antara IUIPHHK JUITA dengan TPT-KB UD. Usaha Baru Maju dan telah dicantumkan dalam dokumen RPBB
			b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak Diverifikasi/ NA (Not Applicable)	Pada periode April 2016 – Maret 2017, IUIPHHK JUITA tidak ada penerimaan kayu bulat dari hutan negara (nihil), sehingga tidak ada Berita Acara yang ditandatangani oleh petugas yang berwenang dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
			c. Berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara,	Tidak Diverifikasi/ NA (Not Applicable)	Pada periode April 2016 – Maret 2017, IUIPHHK JUITA tidak ada penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara (nihil), sehingga tidak ada dokumen angkutan yang sah.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi /Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah		
			d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak Diverifikasi/ <i>NA (Not Applicable)</i>	Pada periode April 2016 – Maret 2017, IUIPHHK JUITA tidak ada penerimaan kayu bulat dari hutan negara (nihil), sehingga tidak ada dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
			e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/ kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	Tidak Diverifikasi/ <i>NA (Not Applicable)</i>	Pada periode April 2016 – Maret 2017, IUIPHHK JUITA tidak ada penerimaan kayu bekas/hasil bongkaran dan DKP
			f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah	Tidak Diverifikasi/ <i>NA (Not Applicable)</i>	JUITA tidak menerima bahan baku kayu limbah industri.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi /Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			industri		
			g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Pada periode April 2016 – Maret 2017, IUIPHHK JUITA menerima kayu bulat dari IPK PT. Prasetya Mitra Muda yang telah memiliki dokumen S-LK dari PT. Inti Multima Sertifikasi dengan nomor : IMS-SLK-147.
			h. Dokumen pendukung RPBB	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen RPBB tahun 2016 IUIPHHK JUITA didukung dokumen Kontrak Supply Bahan Baku Kayu Bulat No. 007/SPK/tpt-KB/UBM/II/2016 tanggal 5 Februari 2016 dengan masa berlaku perjanjian s.d 31 Desember 2016. Sedangkan untuk Dokumen RPBB tahun 2017 IUIPHHK JUITA didukung dokumen Kontrak Supply Bahan Baku Kayu Bulat No. 01/TPTKB.UBM/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016 dengan masa berlaku perjanjian s.d. 31 Desember 2017.
		2.1.2. Importir mampu membuktikan	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak Diverifikasi/ NA (Not Applicable)	IUIPHHK JUITA tidak menerima bahan baku kayu impor

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi /Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		kan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah	b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Tidak Diverifikasi/ <i>NA (Not Applicable)</i>	IUIPHHK JUITA tidak menerima bahan baku kayu impor
			c. <i>Packing List (P/L)</i>	Tidak Diverifikasi/ <i>NA (Not Applicable)</i>	IUIPHHK JUITA tidak menerima bahan baku kayu impor
			d. <i>Invoice</i>	Tidak Diverifikasi/ <i>NA (Not Applicable)</i>	IUIPHHK JUITA tidak menerima bahan baku kayu impor
			e. Deklarasi impor	Tidak Diverifikasi/ <i>NA (Not Applicable)</i>	IUIPHHK JUITA tidak menerima bahan baku kayu impor
			f. Rekomendasi Impor	Tidak Diverifikasi/ <i>NA (Not Applicable)</i>	IUIPHHK JUITA tidak menerima bahan baku kayu impor
			g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak Diverifikasi/ <i>NA (Not Applicable)</i>	IUIPHHK JUITA tidak menerima bahan baku kayu impor
			h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak Diverifikasi/ <i>NA (Not Applicable)</i>	IUIPHHK JUITA tidak menerima bahan baku kayu impor
			i. Bukti penggunaan kayu impor	Tidak Diverifikasi/ <i>NA (Not Applicable)</i>	IUIPHHK JUITA tidak menerima bahan baku kayu impor
	2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusur-	a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Tidak Memenuhi	Belum tersedia <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi IUIPHHK Juita untuk periode	

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi /Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		an kayu			April 2016 – Maret 2017
			b. Laporan produksi hasil olahan	Tidak Memenuhi	Belum tersedia Laporan Produksi Hasil Olahan IUIPHHK Juita untuk periode April 2016 – Maret 2017
			c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Tidak Memenuhi	Belum tersedia Laporan Produksi Hasil Olahan IUIPHHK Juita untuk periode April 2016 – Maret 2017
			d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Tidak Diverifikasi/ NA (Not Aplicable)	Pada periode April 2016 – Maret 2017, IUIPHHK JUITA tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
			e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	Memenuhi	Tersedia dokumen LMKB IUIPHHK Juita Periode April 2016 – Maret 2017 dengan stok kayu bulat terakhir di bulan Maret 2017 sebanyak 329 batang dengan kubikasi sebanyak 168,59 m ³ , sedangkan dokumen LMKO IUIPHHK Juita Periode April 2016 – Maret 2017 dengan stok gergajian terakhir di bulan Maret 2017 sebanyak 2.755 keping dengan kubikasi sebanyak 23,8366 m ³).
		2.1.4. Proses	a. Dokumen S-LK atau DKP	Tidak Diverifikasi/	IUIPHHK JUITA tidak melakukan produksi

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi /Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		NA (Not Applicable)	melalui jasa pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
			b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Tidak Diverifikasi/ NA (Not Applicable)	IUIPHHK JUITA tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
			c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Tidak Diverifikasi/ NA (Not Applicable)	IUIPHHK JUITA tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
			d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	Tidak Diverifikasi/ NA (Not Applicable)	IUIPHHK JUITA tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
			e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	Tidak Diverifikasi/ NA (Not Applicable)	IUIPHHK JUITA tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga) dan tidak melakukan penjualan ekspor
3. Keabsahan perdagangan atau pemindahan hasil produksi	3.1. Perdagangan atau pemindahan hasil produksi dengan tujuan domestik	3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada Periode April 2016 – Maret 2017 IUIPHHK Juita telah menerbitkan dokumen SKSHHK-KO sebanyak 64 dokumen dengan jumlah kubikasi

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi /Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik			sebanyak 528,2954 m ³ dengan tujuan penjualan seluruhnya ke UD. Karya Budi.
	3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor	3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Tidak Diverifikasi/ NA (Not Applicable)	IUIPHHK JUITA tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tidak Diverifikasi/ NA (Not Applicable)	IUIPHHK JUITA tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			c. <i>Packing list (P/L)</i>	Tidak Diverifikasi/ NA (Not Applicable)	IUIPHHK JUITA tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			d. <i>Invoice</i>	Tidak Diverifikasi/ NA (Not Applicable)	IUIPHHK JUITA tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi /Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Tidak Diverifikasi/ <i>NA (Not Applicable)</i>	IUIPHHK JUITA tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Tidak Diverifikasi/ <i>NA (Not Applicable)</i>	IUIPHHK JUITA tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak Diverifikasi/ <i>NA (Not Applicable)</i>	IUIPHHK JUITA tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak Diverifikasi/ <i>NA (Not Applicable)</i>	IUIPHHK JUITA tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya	Tidak Diverifikasi/ <i>NA (Not Applicable)</i>	IUIPHHK JUITA tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi /Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
	3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.3.1. Implemen- tasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuh- kan sesuai ketentuan	Memenuhi	IUIPHHK Juita telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu dari LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi dengan nomor : IMS-SLK-163
4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagake rjaan bagi industri pengolahan	4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamat-an dan Kesehatan Kerja (K3)	4.1.1. Prosedur dan implemen- tasi K3	a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen SOP K3 IUIPHHK JUITA dengan kode : SOP-JTA-BMK/I/2015 dan personil yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam kegiatan K3 yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Direktur IUIPHHK JUITA No. 05/JTA/III/2015 tanggal 5 Maret 2015
			b. Implemen- tasi K3	Tidak Memenuhi	Baru tersedia sebagian peralatan K3. Terdapat tanda jalur evakuasi yang jelas di lingkungan pabrik IUIPHHK Juita
			c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja IUIPHHK JUITA untuk periode bulan April 2016 s.d. Maret 2017, yang menunjukkan bahwa di lingkungan kerja IUIPHHK JUITA pada periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil)
	4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang	Memenuhi	Tersedia Surat Pernyataan Direktur JUITA No. 09/CV. CS/X/2015 tanggal 31

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi /Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		pekerja	membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		Oktober 2015 tentang kebebasan bagi seluruh karyawan JUITA dalam rangka membentuk organisasi atau serikat pekerja.
		4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Tidak Diverifikasi/ NA (Not Applicable)	Berdasarkan data karyawan IUIPHHK JUITA Bulan Maret 2017, diketahui bahwa jumlah karyawan sebanyak 1 (satu) orang, sehingga sesuai dengan peraturan yang berlaku IUIPHHK JUITA tidak memiliki kewajiban untuk membuat dokumen KKB atau PP
		4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan Daftar Karyawan IUIPHHK Juita periode bulan Maret 2017, tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur, karena karyawan karyawan yang berjumlah 1 (satu) orang a.n Edi Yanto telah 51 Tahun 10 bulan (tanggal lahir 04 Juli 1965).